

Eksekutif-Legislatif Lamandau Setujui Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2021



Matakalteng.com

NANGA BULIK – Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lamandau tahun anggaran 2021 akhirnya disetujui oleh Pemkab selaku Eksekutif dan DPRD setempat sebagai pihak legislatif, Kamis, 23 September 2021.

Hal itu ditandai dengan penandatanganan naskah persetujuan bersama oleh Bupati Lamandau, Hendra Lesmana dan unsur pimpinan DPRD Lamandau yakni Ketua, M Bashar dan Wakil Ketua I, Budi Rahmad serta disaksikan oleh Wakil Bupati Riko Porwanto dan seluruh anggota dewan dan tamu undangan yang hadir. Dalam pidato penutupnya, Bupati Lamandau mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD Lamandau atas kerjasamanya dalam setiap pembahasan, sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar.

“Kami juga mengharapkan dalam proses pembahasan APBD selanjutnya kita tetap mempertahankan kerjasama yang harmonis ini serta dengan berpedoman pada ketentuan perundangan yang berlaku untuk setiap tahapan waktu penyusunan anggaran,” ungkap Hendra.

Menurutnya, indikator utama untuk mengukur kualitas pengelolaan keuangan daerah yang baik adalah ketepatan waktu dalam menetapkan APBD. Dirinya menyebut, struktur perubahan APBD Kabupaten Lamandau tahun 2021 yang telah disetujui yakni, pendapatan daerah pada perubahan APBD tahun 2021 sebesar Rp843.114.437.029,-.

Kemudian, belanja daerah memprioritaskan pencegahan dan atau penanganan pandemi Covid-19, pemulihan ekonomi daerah, peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan sejahtera, memperkuat kemandirian ekonomi berbasis sektor unggulan dan kelestarian lingkungan hidup. “Dengan alokasi belanja daerah pada perubahan APBD tahun 2021 sebesar Rp975.125.437.146,-” sebutnya.

Bupati Hendra menjelaskan, dengan telah disetujuinya Ranperda APBD perubahan tahun anggaran 2021 tersebut, maka proses selanjutnya adalah akan segera disampaikan kepada Gubernur Kalteng untuk dilakukan evaluasi. “Pada saatnya nanti, setelah kita menerima keputusan Gubernur, kita akan melakukan penyempurnaan dan penyesuaian sesuai dengan hasil evaluasi Gubernur tersebut,” pungkasnya.

Sumber berita:

1. Harian Kalteng Pos, Raperda APBD Perubahan Disetujui, Rabu, 29 September 2021;
2. <https://www.matakalteng.com/>, Eksekutif-Legislatif Lamandau Setujui Ranperda APBD Perubahan TA 2021, Kamis, 23 September 2021.

Catatan:

Pasal 6 ayat (1) s.d. (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, menyatakan bahwa:

- (1) Penyesuaian alokasi anggaran pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD.
- (2) Perubahan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah.
- (3) Perubahan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan APBD, penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang perubahan penjabaran APBD yang selanjutnya ditampung dalam laporan realisasi anggaran.
- (5) Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian alokasi anggaran setelah perubahan APBD, penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran perubahan APBD yang selanjutnya ditampung dalam laporan realisasi anggaran.